



Accepted: Februari 2020	Revised: Maret 2020	Published: April 2020
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Maqāṣid al-Sharī'ah dan Ijtihad Maqāṣidi

Abdul Majid Abror

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: abrorzaman@gmail.com

Abstract: *Maqāṣid al-sharī'ah are the final goals which must be realized by applying sharī'ah law which is determined by Allah for His servants regarding religious matters, whether in the form of worship or mu'amalah, which can move life human. While the shari'a laws are for the benefit of the servant, both for now and later, In relation to ijtihad maqāṣidi there are three elements that are interrelated with one another and have fundamental provisions that must be considered in the ijtihad process. Namely: text (naṣ), reality (al-waqī') and legal subjects (al-Mukallaf).*

Keywords: *Maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad maqāṣidi*

Abstraksi: *Maqasid Al-Shari'ah adalah tujuan akhir yang harus diwujudkan dengan menerapkan Shari'ah hukum yang ditentukan oleh Allah untuk para hambaNya mengenai masalah agama, baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalah, yang dapat menggerakkan manusia hidup. Sedangkan hukum Syariah adalah untuk kepentingan pelayan, baik untuk saat ini maupun nanti, sehubungan dengan ijtihad maqasidi ada tiga unsur yang saling terkait satu sama lain dan memiliki ketentuan fundamental yang harus diperhatikan dalam proses ijtihad. Yaitu: teks (nash), realitas (al-waqi') dan subyek hukum (al-mukallaf).*

Kata kunci: *Maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad maqāṣidi*

Pendahuluan

Maqāṣid al-sharī'ah dalam fan ilmu nahwu merupakan susunan *izafi* (*murakkab izafi*)¹ yang terdiri dari kalimat *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* yang di *nisbat*-kan pada *al-islām*.

a. Maqāṣid

Lafaz *maqāṣid* yang merupakan bentuk *jama'* dari Lafaz *maqṣidun*² dan *maqṣadun* secara akar bahasa adalah *masdar mim*³ dari derivasi kalimat *fi'il qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan - wa maqṣadan*⁴. Menurut ulama' ahli *lughat*, sesungguhnya *maqāṣid* mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah bermakna berpegang teguh dan menyengaja (*al-i'timād wa al-'ammu*), seperti ungkapan *qaṣadahu-qaṣada lahu-qaṣada ilaih idh 'ammahu wa minhu*, serta bermakna jalan yang lurus (*istiqamat al-ṭarīq*)⁵, seperti firman Allah SWT :

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Artinya : Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok⁶.

¹ *Al-murakkab izafi* adalah setiap susunan yang terdiri dari *muzaf* dan *muzaf ilaih* (yang mana *isim* kedua posisinya menempati posisi *tanwin* dari lafaz sebelumnya. Contoh: *kitab al-tilmidhi, khatamu ḥadīdin, saumu al-nahri*. Lihat Mustafa al-Ghulayyin, *Jami' al-Durus al-'Arabiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), Vol. 1, 12.

² Pada dasarnya lafaz *maqṣid* yang mengikuti *wazan maf'ilun* hakikatnya dipergunakan dalam redaksi *isim zaman, makan* dan *masdār*. Seperti contoh *qa'adtu maq'ada Zaidin* yang bermaknauduknya Zaid, zamanuduknya Zaid, atau tempatuduknya Zaid. Maka lafaz *maqṣid* hakikatnya dalam *masdār* adalah *al-qasdu, fil makan al-maqṣud ilaih* atau *fi zaman al-qaṣdi*. Lihat Umar bin 'Umar, *Maqāṣid al-sharī'ah 'Inda al-Imam al-Izzud al-Din 'Abdi al-Salam* ('Ardan : Dār al-Nafaes: 2003), 84.

³ *Masdār mim* adalah *masdār* yang dimulai dengan huruf *mim* tambahan yang menunjukkan makna pekerjaan (*hadats*) yang disepikan dari *isim zaman*. *Masdār mim* dicetak dari *fi'il tsulatsi* yang mengikuti *wazan maf'alun* dengan dibaca *fathah mim* dan 'ain-nya, serta dibaca *sukun fa' fi'il*-nya, selama bukan *bina' mitsal* yang *ṣahih lam fi'il*-nya yang dibuang *fa' fi'il*-nya pada *fi'il muzari*'. Seperti contoh *wa'ada-ya'idu-idatan-mau'idan*. Karena sesungguhnya lafaz *wa'ada* mengikuti *wazan maf'ilun* dengan dibaca *kasrah 'ain fi'il*-nya. Lihat *Jamī' al-Durūs al-'Arabiyyah*. Vol. 2, 132.

⁴ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr: 1997), Vol. 5, 95.

⁵ Muhammad bin Makram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Misriy, *Lisān al-'Arab* (Dār al-Ṣadr, t.th), Vol. 3, 353.

⁶ An-Nahl, 16: 9.

Di samping itu, lafaz *maqāṣid* juga bermakna adil, tengah-tengah atau tidak gegabah (*al-‘adlu, al-tawassut, ‘adam al-ifrād*) seperti firman Allah SWT :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

Artinya : Dan sederhanalah kamu dalam berjalan⁷

Atau bermakna mendatangi sesuatu (*ityān al-shai’*), seperti ungkapan: *qaṣadtuhu wa qaṣadtu lahu wa qaṣadtu ilaihi*, dan dapat juga bermakna memecah, seperti contoh : *qaṣadtu al-‘uda qaṣdan*⁸. Menurut Ibnu Janiy⁹ dalam redaksi kalam Arab, *maqāṣid* yang akar katanya *qaṣada* dan huruf aslinya terdiri dari *qaf, ṣad, dal* bermakna menyengaja (*al-i’tizam*), tujuan (*tawajjuh*) serta bangkit (*al-nuhud*)¹⁰.

Menurut Taha ‘Abdu al-Rahman seperti yang di kutip oleh Ahmad Baibuni, jika lafaz *qaṣada* dibandingkan dengan lafaz kebalikannya akan mempunyai beberapa makna¹¹, di antaranya adalah :

- 1) Jika *qaṣada* dipergunakan sebagai kebalikan lafaz *lagha-yalghu* yang bermakna sepi dari faidah (*al-huluwwu ‘an al-faidah*) sementara lafaz *maqsid* bermakna hasilnya suatu faidah (*ḥusūl al-faidah*) atau rangkaian petunjuk (*‘aqd al-dilalah*), maka *qaṣada* bermakna *maqsud* yang berarti kandungan petunjuk yang ada di dalam kalam.
- 2) Jika *qaṣada* dipergunakan sebagai kebalikan lafaz *sahā-yashu* yang bermakna sepi nya tujuan (*faqd al-tawajjuh*) atau terjadinya kelupaan (*al-wuqū’ fī nisyān*) sementara lafaz *maqsid* bermakna hasilnya tujuan (*ḥusūl al-tawajjuh*) atau terhindar dari kelupaan (*hurūj min al-nisyān*), maka *qaṣada* bermakna sesuatu yang dikehendaki.
- 3) Jika *qaṣada* dipergunakan sebagai kebalikan lafaz *lahā-yalhu* yang bermakna sepi dari tujuan yang benar (*al-huluwy ‘an al-gharād al-ṣahīh*)

⁷Luqman, 31: 19.

⁸Ibid. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa *jama’ lafaz al-qaṣdu* adalah *quṣūd*. Ketentuan hukum ini adalah *sima’i* dāri orang Arab, sementara itu *al-maqsad jamak*-nya adalah lafaz *al-maqaṣid*. Lihat Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Fāyumi al-Muqri, *al-Misbāh al-Munir Mu’jām al-‘Arabīy* (Beirut : Maktabah Libanon, 1987), 192.

⁹Nama lengkapnya adalah Uthman bin Janiy atau biasa di sebut Abu al-Fath al-Musaliy al-Nahwi al-Lughawy.

¹⁰Ibnu Manzur. *Lisān al-‘Arab*. Vol. 3, 355.

¹¹Ahmad Baibuni al-Shantiqi, *Ta’rif al-Maqaṣid al-Shari’ah*, (t.t, Namā’, t.th), 9.

sementara lafaz *maqṣid* bermakna berhasilnya tujuan yang benar (*al-gharād al-ṣaḥīḥ*) dan tegaknya hal yang mendorong untuk dikerjakan (*qiyām al-ba'ith al-mashrū'*) maka *qaṣada* bermakna kandungan yang tegak atau lurus (*al-mazmun al-qaimi*).

Dari keseluruhan penggunaan lafaz *qaṣada* di atas dapat disimpulkan bahwa lafaz *qaṣada* dapat bermakna berhasilnya faedah (*ḥusūl al-faidah*), berhasilnya niat (*ḥusūl al-niat*), atau berhasilnya tujuan (*ḥusūl al-gharad*)¹².

b. Sharī'at

Kata *sharī'at* yang secara akar bahasa tercetak dari lafaz *shara'a-yashra'u-shar'an-shurū'an*, berarti مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ الْمَاءِ: artinya tempat peminum air, jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan¹³

Menurut Muhamad bin Yazid kata *sharī'at* bermakna permulaan jalan (*ibtidā' al-ṭarīq*) dan metode (*al-manhaj*) atau jalan yang lurus (*al-ṭarīqah al-mustaqīm*), menurut Ibnu Abbas bermakna metode (*al-manhaj*), jalan (*sabīlan*) dan sunnah, sedangkan menurut al-Farā' kata *sharī'at* bermakna agama (*al-dīn wal millah*)¹⁴, seperti firman Allah SWT : لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Sedangkan menurut satu pendapat, kata *al-shar'u* sendiri secara bahasa bermakna ungkapan dari penjelasan (*al-bayān*) dan menampakkan (*al-izhar*). Seperti contoh: *shara'a allahu kadha* yang berarti *ja'alahu ṭarīqan mawadhhaban*¹⁵.

Secara istilah, menurut pendapat Shaih al-Islam Ibnu Taimīyah yang dikutip oleh Muhamad Sa'id bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi, *sharī'at* adalah taat kepada Allah SWT, rasul-Nya dan ulil amri atau ikut rasul dan masuk dalam ketaatannya. Menurut pendapat al-Jurjani, *sharī'at* adalah menetapi segala perintah dengan menetapi sifat-sifat penghambaan (*ubudīyah*).¹⁶

Sedangkan menurut Ṣahib al-Kāshaf, *sharī'at* adalah semua undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berisi hukum-hukum Islam

¹²Ibid.

¹³Abu Ḥusain Aḥmad bin Faris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Vol. 3, 264.

¹⁴Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*. Vol. 8 : 176. Lihat juga Abu Ḥusain Aḥmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* Vol. 3, 262.

¹⁵Ali bin Muhamad al-Sayid al-Shārif al-Jurjani, *Mu'jam al-Ma'rifah* (Dubai : Dār al-Fadilah, t.th), 108.

¹⁶al-Yūbi, *Maqāṣid al-sharī'at al-Islamīyah*.30.

untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW, baik yang terkait dengan cara-cara amal yang disebut dengan cabang dan *amaliyah* (*far'iyah wa 'amaliyah*) atau cara-cara berkeyakinan (*i'tiqād*) yang biasa disebut dengan *aşliyah*.¹⁷

Yūsof al-Qardhāwī berpendapat bahwa makna *sharī'at* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.¹⁸ Sedangkan maksud-maksud *sharī'at* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat¹⁹.

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Raisuni menyatakan bahwa *sharī'at* adalah sejumlah hukum-hukum *amaliyah* yang dibawa oleh islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya²⁰.

c. Islamiyah

Lafaz *al-islamīyah* dicetak dari kata Islam yang secara bahasa bermakna ikut (*al-inqiyād*)²¹. Menurut istilah, Islam²² adalah pasrah kepada Allah (*istislam lillāh*) dalam hal tauhid dan dan ikut kepada-Nya dengan cara mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi semua laranga-Nya dan menghindar dari *shirik*²³. Mengungkapkan kata islamiyah dalam *maqāsid* itu menunjukkan bahwa

¹⁷Ibid.

¹⁸Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). 12.

¹⁹Ibid. 17

²⁰Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqāsid Qawāiduhu wa Fawāiduhu*, (Ribat : Matba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dār al-Baida', 1999), 10.

²¹Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*. Vol. 12, 293.

²²Islam adalah *Dīn*. *Dīn* ada dua, yaitu *dīn* yang berarti agama dan perintah-Nya, serta *dīn* yang berarti *hisāb* dan balasan-Nya. Keduanya milik Allah SWT semata. Semua yang Allah SWT *sharīat*-kan dan perintahkan tentu Dia cintai dan *riḍai*. Sebaliknya, semua yang Dia larang tentu Dia benci dan murkai karena bertentangan dengan apa yang Dia cintai. Karena itu, *dīn* yang berarti perintah mengacu kepada cinta dan *riḍa*-Nya. Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kiat Membersihkan Hati Dārī Kotoran Maksiat*, terj. Fauzi Bahreisy (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004), 276.

²³Al-Yūbi, *Maqāsid al-sharī'at al-Islamīyah*, 31.

maqāṣid dalam pembahasan ini bersandar, bersumber, cabang dari islam dan tidak berdiri sendiri atau berbeda dengan islam²⁴.

Secara terminologis, makna *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistic. Dikalangan ulama' klasik dalam kitab-kitab *usuliyyin* belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-sharī'ah*²⁵. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.

Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Isnāwi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi dan Ibn Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadah*.

Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqāṣid al-sharī'ah* dengan *hikmah*, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan²⁶. Di samping itu mereka hanya menjelaskan bagian-bagian *maqāṣid al-sharī'ah* dan pembagian macam-macamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh definisi *maqāṣid al-sharī'ah* oleh para ulama'. Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ فَكُلُّ مَا يَنْصَرُّ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Artinya : *Maṣlahah* adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan untuk meraih kemanfaatan dan menghindari resiko kerusakan. Namun bukan ini yang kita maksudkan (dengan *maṣlahah*), karena meraih kemanfaatan dan menghindari keburukan merupakan tujuan dan kepentingan makhluk. Yang kita maksudkan dengan *maṣlahah* ialah, menjaga tujuan-tujuan sharī'ah . Tujuan sharī'ah demi kepentingan makhluk ada lima,

²⁴Ahmad Baibuni al-Shantiqi, *Ta'rif al-Maqāṣid al-Sharī'ah*. 10.

²⁵Al-Yūbi, *Maqāṣid al-sharī'at al-Islamiyah*. 33.

²⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas : Fiqh al-Aqliyat Evolusi Maqāṣid al-sharī'ah Dāri Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta : LKis, 2010), 180.

yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap tindakan yang memiliki muatan penjagaan terhadap lima prinsip dasar ini, maka itulah *maṣlahah*. Dan setiap tindakan yang dapat merusak lima prinsip dasar ini, maka itulah *mafsadah*, sedangkan mencegahnya berarti *maṣlahah* (pula)²⁷.

Sementara itu Saif al-Dīn Abu Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥamad al-‘Amīdi mendefinisikan lebih singkat, yaitu:

Tujuan *sharī’at* hukum adalah mendatangkan *maṣlahah* atau menolak *kemafsadatan* atau kombinasi keduanya²⁸.

Definisi yang lebih tegas dan operasional dikemukakan oleh Al-‘Izzu al-Dīn bin ‘Abdi al-Salām:

Barang siapa yang berpandangan (*tatabba’a*) bahwa tujuan shara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan (*i’tiqād*) dan pengetahuan (*‘irfan*) mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan (*ihmal*) sebagaimana *kemafsadatan* yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati (*qurbanuha*) walaupun dalam masalah tersebut tidak terdapat *ijma’*, naṣ, dan *qiyās* yang khusus²⁹.

Gambaran tersebut memperlihatkan suatu perkembangan dari masa ke masa, baik dari sisi cakupan maupun penekanannya. Definisi singkat tapi operasional yang menghubungkan antara Allah SWT dan pembagian *maqāṣid al-sharī’ah* dalam susunan yang hierarkis didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Imam Abū Ishāq al-Shāṭibi, yang dikukuhkan sebagai bapak *maqāṣid al-sharī’ah* atau pendiri ilmu *maqāṣid al-sharī’ah*.

Walaupun dia tidak membuat *ta’rīf* yang khusus, dia cuma mengungkapkan tentang *sharī’ah* dan fungsinya bagi manusia seperti yang diungkapkannya dalam kitab al-Muwāfaqatnya”:

²⁷Abu Ḥamid al-Ghazālī, *Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Lubnan : Dār al-Huda, 1994), Vol. 2, 481.

²⁸Saif al-Dīn Abu Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥamad al-‘Amīdi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut : Muassasah al-Nur, 1388) Vol. 3 : 271.

²⁹Al-‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salām, *Qawāid al-Aḥkām* (Beirut : al-Kulliyat al-Azhariyah, 1986), Vol. 2, 160.

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا
مَعًا

Artinya: Sesungguhnya *sharī'ah* itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat³⁰.

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba³¹.

Ia juga menyatakan bahwa beban-beban *sharī'at* (*taklīf sharī'at*) kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqāṣid* ini tidak lebih dari *darūriyah* (kepentingan pokok atau primer), *hajjiyah* (kepentingan skunder), dan *taḥsīnīyah* (kebutuhan tersier)³². Dari ungkapan al-Shāṭibī tersebut bisa dikatakan bahwa al-Shāṭibī tidak mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* secara konprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *maqāṣid al-sharī'ah* adalah satu, yaitu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu al-Shāṭibī meletakkan posisi *maṣlahah* sebagai 'illat hukum atau alasan pensharī'ah an hukum Islam.³³

Sepeninggal al-Shāṭibī, kajian *maqāṣid al-sharī'ah* menemui kebuntuan sekitar enam abad dalam kejumudan intelektual, sampai hadirnya Muhammad Tāhir Ibn 'Ashūr yang mengangkat kembali kajian *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai keilmuan mandiri. Ia berpendapat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan *sharī'at* dan juga bersifat khusus seperti *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat khusus dalam bab-bab muamalah. Secara lebih tegas ia mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

Maqāṣid al-sharī'ah al-'ammah adalah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا
يُخْتَصُّ مِلَّاخِظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Artinya: Makna-makna dan beberapa hikmah yang diperhatikan dan dipelihara (*al-malhuzaḥ*) oleh shāri' dalam seluruh ketentuan hukum-

³⁰Al-Shāṭibī, *Muwāfaqat Fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Vol. I, 21.

³¹Ibid.

³²Al-Shāṭibī, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut : Dār Kutub al-Ilmīyah, 2000), 221.

³³Al Syatiby, *Muwwafaqat*, Vol. II : 2-3

Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada satu produk hukum syari'at secara khusus.³⁴

Dari pengertian ini masuklah dalam cakupannya segala sifat-sifat (*auṣāf*), tujuan umum (*ghāyat al-‘āmmah*) dan makna-makna shari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan, tetapi dipelihara dalam bentuk banyak hukum³⁵.

Sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah al-khassah* adalah:

الْكَفَيَاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ، أَوْ لِحِفْظِ
مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ

Artinya: Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus.

Tetapi dari beberapa pamaknaan tersebut, definisi yang lebih tegas, konkret dan komprehensif tentang pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* di sampaikan oleh Muhamad Sa'īd bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi. Menurutnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah:

أَنَّ الْمَقَاصِدَ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ
عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: *Maqāṣid* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah atau sesamanya, yang dijaga oleh shāri' dalam bentuk shari'at secara umum dan khusus untuk merealisasikan kemaslahatan manusia³⁶.

Menurut Muhamad Sa'īd bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi yang dimaksud dengan *al-ma'āni*: الْمَعَانِي menurut istilah ulama' adalah alasan (*al-‘illal*). ‘*Illat* menurut istilah ulama' *uṣūlīyin* adalah kesesuaian (relevansi) makna (*al-maknā*

³⁴Muhamad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (‘Amman Yordania : Dār al-Nafā’is, 2000), 251.

³⁵Ibid.

³⁶Al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. 35.

al-munāsib) dengan hukum shara' atau sifat yang jelas dan terbatas dari penyusunan hikmah-hikmah sharī'at yang menghasilkan *maṣlahah*.³⁷

Sifat yang ada pada sesuatu hukum itu seolah-olah menggambarkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Ini menjadikan *al-'illat* dan *maqāṣid* membawa pengertian yang sama. Atau dengan kata lain, *maqāṣid* sesuatu hukum dapat difahami daripada kefahaman terhadap *'illat*-nya. Istilah ini lebih banyak digunakan di dalam bidang tafsir ayat dan hadits yang berkaitan dengan hukum-hukum shara'.³⁸

Lafaz *hikam* وَالْحِكْمُ yang merupakan *jamak* dari *ḥikmatun* dalam istilah ulama' *uṣūliyyin* adalah suatu sifat dalam *tasrī'* yang melatarbelakangi munculnya faktor manfaat dan menyempurnakannya serta menolak bahaya (*daf'u maḍārat*) dan meminimalisirnya.³⁹

Kata sesamanya وَنَحْوَهَا dalam dalam pengertian di atas agar dapat memasukkan lafaz-lafaz lain yang identik dengan *maqāṣid*, seperti tujuan (*hādif wa al-ghāyah*), faedah, buah (*al-tsamrah*) yang semuanya merupakan ungkapan untuk tujuan dari shāri'. Kalimat التِّي رَأَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ maksudnya adalah segala sesuatu yang dijaga, maksud dan yang dikehendaki shari' di dalam sharī'at.

Ungkapan عُمُومًا memberikan indikasi hikmah-hikmah dan *maqāṣid* secara umum (*al-maqāṣid 'āmmah*) yang menjadi pusat dalil-dalil shar'i. Sedangkan lafaz وَخُصُوصًا memberikan indikasi segala maksud shāri' dalam setiap hukum dari hikmah-hikmah atau *'illat*.

Redaksi مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ hanya merupakan sifat untuk memperjelas definisi, dan bukan merupakan suatu keharusan dalam definisi karena kalimat ini sudah tercakup dalam kalimat التِّي رَأَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ.⁴⁰

Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah*, para ulama' sepakat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya sharī'at. Hal

³⁷Ibid.

³⁸Aḥmad al-Raisuni, *Naẓāriyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Shātibi*, (Beirut, al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992),17.

³⁹ Ibid

⁴⁰al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyah*. 37 dan Dr. Musfir bin 'Ali al-Qaḥṭani, *al-Wa'yu al-Maqāṣid* (Beirut Libanon : al-Shabkah al-'Arabiyah, 2013), 25-16

ini juga disampaikan oleh Ahmad al-Raisuni yang berpendapat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah :

Tujuan akhir (*al-ghāyah*)⁴¹, hasil (*natāij*), faedah-faedah yang diharapkan dari pembentukan *sharī'at* secara umum dan khusus atau tujuan-tujuan *sharī'at* yang dibuat untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia⁴²

Sedangkan yang dimaksud dengan *tafsir maqāṣid al-sharī'ah* adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut lafaz al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara *ifrād*, maupun secara *tarkīb* dan makna-maknanya yang ditampung oleh *tarkīb* dan sebagai penyempurna, dengan mempertimbangkan makna-makna dan hikmah-hikmah atau sesamanya di dalam *sharī'at*, yang dijaga oleh *shāri'* secara umum atau khusus untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhirnya, yang di dalamnya mencakup sejumlah hukum-hukum *amalfiyah* yang dibawa oleh islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

Tata Kerja *Maqāṣid al-Sharī'ah* Sebagai Sebuah Pendekatan

Dalam tata kerja *maqāṣid* tersirat bahwa kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan akhir suatu ketentuan hukum menjadi dasar utama yang hendak di capai oleh *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara detail dan sistematis, menurut 'Abdurrahman Ibrāhim al-Kilani yang dikutip Ahmad Imam Mawardi, kaidah-kaidah *maqāṣid* yang dinyatakan oleh al-Shāṭibī dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) kategori besar :

Pertama, kaidah yang menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kaidah-kaidah sebagai berikut⁴³:

⁴¹Kalimat *al-hikām*, *al-ghāyah*, dan *al-ma'āni* adalah nama lain dari *maqāṣid* .

⁴²Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣid Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*. 13. Hal ini sejalan dengan pendapat 'Ilal al-Fāsi yang mendefinisikan *maqāṣid al'āmmah al-sharī'ah al-islamīyah* :

المُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya : *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir (umum) dari pemberlakuan *shāri'* dan beberapa rahasia (*al-asrār*) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.

Lihat 'Ilal al-Fāsi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* (Ribat : Dār al-'Arab Islami, 1993),7.

⁴³Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*. 213.

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معا

Artinya: Penentuan hukum-hukum shari'at adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti.

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظام المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها

Artinya: Yang bisa difahami dari penentuan Tuhan adalah bahwa ketaatan dan kemaksiatan diukur dengan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya.

الأوامر و النواهي من جهة اللفظ على تساوي دلالة الإقتضاء وإنما الإختلاف بين ما هو أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من التصوص وما حصل الفرق إلا تباع المعاني والنظر في المصالح و في أي مرتبة تقع

Artinya : Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya, perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnah dan antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari *naş*, tetapi dari makna dan analisis dalam hal kemaslahatan nya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi.

إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرها مع المفسدة في حكم الإعتياد فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

Artinya: Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara shara' yang perlu diwujudkan.

الإحكام المشروعية للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفرادها بجملها

Artinya: Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan partikel pada saat yang bersamaan.

Dari kaidah-kaidah kategorisasi pertama ini diketahui dengan jelas bahwa nilai, makna, dan eksistensi kemaslahatan menentukan suatu status hukum dan diposisikan di atas otoritas teks, yang dalam fiqh klasik memiliki otoritas sangat kuat.

Kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir *maqāṣid* untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kategorisasi kedua ini adalah⁴⁴:

إن الشارع لم يقصد إلى التكليف لشق والعنات فيه

Artinya : Shāri' (Allah SWT) memberikan beban bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan.

لا نزع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ولكنه لا يقصد نفس المشقة بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفين

Artinya : Tidak dipertentangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan hukum *taklīf* yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemaslahatan yang akan kembali kepada orang *mukallaf* yang menjalankannya.

إذا ظهر في بعض الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه

Artinya : Jika ada suatu yang menurut logika di luar kemampuan hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya

الشيعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الأخذ من الطرفين بقسط لا ميل الداخلة تحت كسب العبد من غير المشقة ولا انحلال

Artinya : Shāri'at perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.

إن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن عقلا أو شرعا فهو غير جار على استقامة و لا اطراد فلا يستمر الإطلاق

Artinya : Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin secara

⁴⁴Ibid, 215.

logika dan *shara'*, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan *istiqāmah* (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها

Artinya: Termasuk dari tujuan *shara'* dalam setiap perbuatan adalah tetap konsistennya mukallaf atas perbuatan tersebut.

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid* berpihak pada kemudahan dan kemampuan mukallaf sebagai pelaksana hukum. Karena itulah fiqh yang didasarkan pada *maqāṣid* juga disebut dengan *fiqh al-taisir* (fiqh yang memudahkan).

Ketiga adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf serta tujuan mukallaf itu sendiri, yaitu⁴⁵:

النظر في مآلات الأعمال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

Artinya: Menganalisa akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh *shara'*, baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan *shara'* maupun bertentangan.

للمجتهد ان ينظر في الأسباب و مسبباتها

Artinya: Mujtahid wajib menganalisa sebab-sebab dan akibat hukum.

Dari kategorisasi yang terakhir ini jelas yang dikehendaki oleh al-shāṭibī, bahwa proses ijtihad tidak hanya terfokus pada teks dalil, tetapi juga pada konteks peristiwa atau perbuatan hukum dan sisi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkannya. Seperti kesimpulan pada kategorisasi pertama, akibat dan efek hukum inilah yang lebih mendominasi sebagai penentu hukum dibandingkan dengan teks itu sendiri.

Unsur-Unsur *Ijtihad Maqāṣid* sebagai sebuah pendekatan

Menurut Nur al-Dīn al-Khādimi dalam kitabnya al-Ijtihad al-Maqāṣidi seperti yang dikutip oleh A. Halil Thahir, bahwa dalam *ijtihad maqāṣidi* terdapat tiga unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan memiliki

⁴⁵Ibid. 216.

ketentuan mendasar yang harus diperhatikan dalam proses *ijtihad*. Yaitu: teks (*naṣ*), realitas (*al-waqīʿ*) dan subyek hukum (*al-Mukallaḥ*)⁴⁶.

a. Ketentuan dasar teks (*naṣ*)

Oleh karena *ijtihad maqāṣidi* berkaitan dengan ketentuan hukum yang terdapat di dalam teks (*naṣ*) al-Qurʿan dan al-Sunah yang nota bene berbahasa Arab baik secara langsung maupun tidak, maka pengetahuan secara benar tentang seluk beluk teks berikut *maqāṣid*-nya adalah menjadi keharusan bagi mujtahid. Sehingga *ijtihad maqāṣidi* tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah kebahasaan, seperti kaidah *al-amr dan al-nahy, al-muṭlaq dan al-muqāyad, al-haqīqah* dan *al-majāz* dan lain sebagainya.

b. Ketentuan dasar realitas (*al-waqīʿ*)

Tata kerja *ijtihad maqāṣidi* juga menuntut ketepatan dalam mendudukan hukum dalam realitas yang antara satu realitas dengan realitas lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ulamaʿ *uṣūl fiqh* menyebut proses penyesuaian hukum dengan realitas dengan sebutan *taḥqīq al-manāṭ*. Nur al-Dīn al-Khadimiy mengutip pendapat al-Shāṭibī mendefinisikan *taḥqīq al-manāṭ* sebagai berikut:

أن يثبت الحكم الشرعي بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله

Artinya: Menetapkan hukum sharaʿ, namun untuk menentukan ketepatan obyek hukumnya.


Dengan demikian *taḥqīq al-manāṭ* memerlukan ketepatan dalam memahami obyek hukum dengan segala karakteristiknya. Misalnya obyek hukum yang bersifat kolektif harus dibedakan dengan obyek hukum individual.

c. Ketentuan dasar subyek hukum (*al-mukallaḥ*)

Hal terpenting dalam pembahasan ini adalah tentang nalar mukallaḥ (*ʿaqlanīyah al-mukallaḥ*). Masing-masing mukallaḥ memiliki nalar yang berbeda tentang teks (*naṣ*), hukum dan *maqāṣid*-nya, serta juga realitas. Dengan demikian, *ijtihad maqāṣidi* juga harus mempertimbangkan karakteristik nalar mukallaḥ sebagai subyek yang akan bersentuhan langsung dan melaksanakan

⁴⁶A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi* (Yogyakarta : LKiS Perkasa Aksara, 2015), 92-95.

hukum, di samping mujtahid juga harus membenahi kualitas nalarnya dalam melihat teks, realitas, dan mukallaf. Bagan dialektika teks, realitas, dan mukallaf yang terkait dengan *ijtihad maqāṣidi* adalah sebagai berikut:



Tahapan-Tahapan (*Masālik*) *Tafsir Maqāṣidi*

Dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah *maqāṣidiyah* tersebut di atas dalam *Tafsir Maqāṣidi* menurut Raisuni dalam kitabnya *Nadhariyah al-Maqāṣid* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seorang mujtahid. Di antaranya adalah sebagai berikut⁴⁷:

a. *Al-Nuṣūs Wa al-Aḥkām Bi Maqāṣidiha*

Artinya berpijak pada teks al-Qur'an dan al-Sunah (*al-nuṣūs*) dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuannya. Menurut Imam Shāṭibī, langkah awal dalam memahami teks (*naṣ*) dalam rangka menggali makna-makna teks atau hal-hal yang terkandung dalam hukum haruslah berpikir secara utuh dan menyeluruh seperti satu kesatuan tema atau memahami hal-hal yang terkait dengan teks tersebut, karena pada dasarnya sebagian teks dengan bagian yang lain adalah saling terkait.

Berpikir dan mengkaji tentang sebagian teks saja adalah suatu kesalahan metodologi. Karena hal tersebut tidak akan dapat mengantarkan untuk memahami *maqāṣid* pembicara (*mutakalim*).⁴⁸ Lebih lanjut ia berkata:

⁴⁷Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqāṣid Qawāiduhu wa Fawāiduhu*. 363-368.

⁴⁸Hammadi al-'Ubaidi, *al-Aḥātibī wa Maqāṣid al-Sharī'ah*. 169-170.

Tidak dibenarkan apabila dalam memahami suatu ungkapan teks hanya memperhatikan sebagian teks saja dengan mengenyampingkan sebagian yang lainnya, kecuali terbatas pada pemahaman luar (*ẓāhir*) dengan memandang lisan orang Arab dan kandungannya, tanpa memandang maksud *mutakallim*. Ketika pemahaman *ẓāhir* bahasa Arab sudah benar, maka harus kembali kepada inti dari kalam tersebut, sehingga akan tampak makna yang dikehendaki oleh *mutakallim*.⁴⁹

Dampak aplikasi kaidah metode ini adalah akan dapat memahami tafsir teks-teks secara menyeluruh. Kaidah tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Shāṭibī:

Setiap dalil *shar’i* yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an secara mutlak (tidak ada batasan tertentu) dan tidak ada undang-undang secara khusus, maka dalam pemahamannya kembali kepada makna-makna yang yang bisa diterima akal (*ta’āquli*), dan hal tersebut diserahkan kepada pemahaman mukallaf. Ketentuan ini banyak ditemukan dalam masalah-masalah adat (*al-umūr al-‘adīyah*) yang pemahaman maknanya dapat diakal, seperti keadilan, ihsan, sabar, syukur, muamalah, aniaya, jelek, mungkar, tidak amanah dan lain-lain (dalam masalah-masalah yang dilarang).⁵⁰ Dan semua dalil yang telah ditetapkan batasannya (*ghairu mutlaq*) yang ada undang-undang secara khusus, maka dalam pemahamannya kembali kepada makna *ta’abudi* yang tidak dapat dipahami oleh pemikiran mukallaf. Karena dasar ibadah bukan wilayah akal dalam memahaminya, apa lagi cara ibadah itu sendiri.⁵¹

Ketika naṣ al-Qur’an dan al-Sunah petunjuknya adalah pasti (*qaṭ’i al-dilālah*), maka *tafsir maqāṣidi* tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum naṣ tersebut. Dengan demikian tidak benar dugaan adanya pertentangan antara naṣ *qaṭ’i* dengan *maṣlahah*, yang kemudian berkesimpulan *maṣlahah* harus di dahulukan dari pada naṣ *qaṭ’i* tersebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah pertentangan antara naṣ *qaṭ’i* dengan *maṣlahah maznūnah/wahmīyah*

⁴⁹Al-Shāṭibī, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī’a*’t. Vol. 3, 413.

⁵⁰Al-Shāṭibī, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī’a*’t. Vol. 3, 46

⁵¹Ibid.

(kemaslahatan yang bersifat dugaan atau prasangka), sehingga *naṣ qaṭ'i* yang harus dikedepankan dan mengenyampingkan apa yang diduga maṣlahah.⁵²

Ketika *ijtihād* dilakukan dalam ranah *naṣ* yang *dilalah*-nya adalah *ẓanni* (bersifat dugaan atau bukan pasti), maka *ijtihād* harus masih dalam lingkup makna *naṣ ẓanni* tersebut, dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan makna yang paling dekat dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah SWT dengan menjadikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai pendekatannya.

Mujtahid tidak boleh berhenti pada literal teks, tetapi harus berupaya untuk menyingkap *maqāṣid sharī'ah* yang ditunjuk oleh teks, sehingga hukum yang dapat dikemukakan bercitarasakan kemaslahatan.⁵³

Contohnya adalah menurut Madhhab Malikiyah, diperbolehkannya pembayaran zakat dengan sesuatu yang berbeda dari jenis harta yang wajib dizakati, seperti zakat padi dibayar dengan uang misalnya. Menurut

Madzhab Malikiyah zakat tersebut sah, karena yang menjadi tujuan dari zakat dalam *naṣ* adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin (*saddu khullati wa daf'i ḥājatihī*) dan dengan cara tersebut tujuan zakat sudah dapat terpenuhi. Yang mana menurut Imam Shāfi'i model pembayaran tersebut tidak diperbolehkan.⁵⁴

b. *Al-Jam'u Baina al-Kulliyat al-'Ammah Wa al-Adillah al-Khaṣṣah*

Artinya mengkombinasikan pengkhususan yang bersifat universal (umum) dengan dalil-dalil khusus. Pesan-pesan yang bersifat universal (*al-kulliyat al-'āmmah*) dapat berupa *naṣ* dan berupa pesan-pesan yang bersifat universal yang diperoleh melalui penelitian induktif (*al-kulliyat al-istiqrā'iyah*). *Naṣ* yang bersifat universal, di antaranya:

1) Perintah berbuat adil dalam surat al-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁵²A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi* . 85.

⁵³Ibid.

⁵⁴Raisuny, *Naẓārīyah Maqāṣid*. 363.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- 2) Larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dalam hadits Nabi:

لا ضرر و لا ضرر

- 3) Kualitas perbuatan tergantung niatnya, dalam hadits

إنما الأعمال لنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Sedangkan pesan-pesan yang bersifat universal yang diperoleh melalui penelitian induktif (*al-kulīyat al-istiqrā'iyah*), adalah:


- a) Memelihara dan mewujudkan maksud-maksud syari'at yang telah diformulasikan dalam kemaslahatan universal (*al-kulīyat al- al-khams*) dengan memperhatikan skala prioritas aspek kekuatannya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: Pertama, *ḍarurīyah*, kedua, *hajjīyah* dan ketiga *taḥsīnīyah*.
- b) Kaidah – kaidah fiqh, seperti :

الضرر يزال - المشقة تجلب التيسير - العادة محكمة

Langkah kedua ini menegaskan bahwa seorang mufassir tidak boleh begitu saja menentukan status hukumnya berdasarkan makna yang ditunjuk oleh teks, tetapi harus melihat apakah pesan teks tersebut dalam penerapannya sejalan dengan *al-kulīyah 'āmmah* (lima kemaslahatan universal) dan kaidah-kaidah fiqh atau justru bertentangan dengannya.

Kalau antara keduanya saling melengkapi dan tidak ada pertentangan, maka status hukum harus ditetapkan sesuai apa yang ditunjuk oleh keduanya. Dan tafsir *maqāṣidi* seperti inilah yang ideal (haq). Tetapi jika bertolak belakang, maka sedapat mungkin dikompromikan keduanya dengan *bayān*, *taḥsīni* dan lain-lain.

Namun jika langkah kompromi tersebut tidak dapat ditempuh, maka skala prioritas adalah mendahulukan pesan yang terkandung dalam *al-kulīyah 'āmmah* atau kaidah fiqh yang bersifat umum. Karena ia diperoleh melalui penelitian induktif (*istiqrā'i*) yang tingkat kebenarannya bersifat *qaṭ'i* (pasti atau meyakinkan), sementara pesan yang ditunjuk oleh dalil *juz'i* (parsial atau kasus perkasus) bersifat *ẓanni*. Bila di buat sekema akan tampak seperti berikut:



c. Jalbu al-Maṣāliḥ Wa Dar'u al-Mafāsid Muṭlaqan

Artinya menarik kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) secara mutlaq. Langkah ketiga ini dilakukan ketika suatu kasus hukum memang sama sekali tidak ditunjuk oleh *naṣ*. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh al-Fasi dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid Sharī'ah Wa Makārimuha*, sebagaimana disitir oleh DR. Muhammad Sa'ad Bin Ahmad al-Yubi:

Ketika seorang mufassir hendak menafsirkan ayat al-Qur'an yang tidak ditemukan penjelasannya baik dari ayat al-Qur'an sendiri, hadis nabi atau pendapat sahabat, maka mufassir tersebut harus berijtihad sesuai dengan kadar kemampuannya dalam memahami bahasa Arab.”

Lebih lanjut ia mengatakan:

Namun penafsiran mufassir dalam keadaan di atas (tidak adanya penjelasan dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat) harus mempertimbangkan *maqāṣid sharī'ah*, bahkan ia harus berpijak darinya”.⁵⁵

⁵⁵Al-Yūbi, *Maqashid al-Sharī'ah al-Islamīyah*. Vol. I, 487

Makna yang perlu di ungkap disini adalah sesungguhnya shari'at berjalan di atas jalan tengah-tengah (*wasaf*), tidak ada kecondongan dalam jalan tersebut dan tidak melebihi batas serta sembrono⁵⁶.

Jalan tengah (*wasifah*) adalah ruh dari shari'at yang menjadi fitrah dan menjadi watak manusia, bisa diterima akal serta menyatukan antara shara', akal dan adat. Apabila kita mengangan-angan dalam *kufiyat al-shari'ah* maka kita akan menemukan jalan tengah dalam kandungannya.⁵⁷ Agama yang haq selalu menetapi jalan tengah yang hanya bertujuan menegakkan maṣlahah. Apabila tidak ada keseimbangan antara kemudahah dan keberatan, maka itu sudah keluar dari maksud shari'.⁵⁸

Terkait dengan permasalahan penentuan kemanfaatan (*al-manāfi' atau maṣalih*) dan bahaya (*al-madār atau al-mafāsīd*), ia berkomentar:

Al-manfaat dan al-madarat secara umum adalah bukan hal yang hakiki (*haqiqat*) tetapi hanya hal yang relative (*izāfiyah*) saja.⁵⁹

Sedangkan apabila *maṣlahah* yang disarikan dari *maqāsid shari'ah* tersebut bertentangan dengan *naṣ shari'ah*, maka ulama' berbeda pendapat. Menurut sebageian ulama, *maṣlahah* demikian dianggap *mulghah* (tidak berlaku), karena menurut al-Ghazāli, kemaslahatan pada dasarnya merupakan domain shari'ah, bukan domain akal.

Sedangkan menurut al-Ṭūfi, *maṣlahah* merupakan dalil shari'ah yang paling suprematif (*qutbu maqāsid ash-shar'i*). Oleh karena itu, ketika terdapat hukum yang dirumuskan berdasarkan *maṣlahah* bertentangan dengan *naṣ*, maka yang dimenangkan adalah hukum yang disarikan dari *maṣlahah*. Sebab, menurut al-Thufi, menjaga *maṣlahah* merupakan sesuatu yang disepakati (*muttafaq*),

⁵⁶ Ibid. Vol. 4, 258.

⁵⁷ Ibid. Vol. 2, 167-168.

⁵⁸ Ibid. Vol. 4, 258.

⁵⁹ Maksud dari relative (*izāfiyah*) adalah *al-manfaat* dan *al-madārat* tidak akan sama pada satu keadaan dengan keadaan yang lain, pada satu orang dengan orang lain, satu tempat pada tempat lain. Lihat al-Shātibi, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'at*. Vol. 2, 39-40.

sementara *naṣ* masih berpotensi diperselisihkan (*mukhtalāf*). Sesuatu yang telah disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang masih diperdebatkan.⁶⁰

d. *I'tibar al-Ma'ālat*

Artinya mempertimbangkan akibat hukum yang bisa terjadi dikemudian hari. Sebagai contoh penerapan dan sekaligus dasar langkah katiga ini adalah sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak berkenan memerangi orang-orang munafik, sementara Nabi mengetahui tentang kemunafikan mereka serta mereka layak diperangi dengan dalih:

أخاف أن يتحدث الناس أن ا يقتل أصحابه

Metode ijtihad ini dalam literatur fiqh mirip dengan *sad al-dzari'ah* (menutup jalan yang diperkirakan antara dpat mendatangkan kemafsadatan).

e. *Ittisaliyat al-Masalih*

Keterkaitan antara satu *maṣlaḥah* dengan *maṣlaḥah* yang lain atau oleh A. Halil Tahir disebut sebagai Interkoneksi *maṣlaḥah*. Ketika seorang mufasir mau menetapkan status hukum tentang ekonomi, misalnya, di samping ia memperhatikan teks al-Qur'an atau al-Sunah yang berkaitan dengannya, ia juga harus mempertimbangkan *maṣlaḥah-maṣlaḥah* lain diluar ekonomi. Seperti kemaṣlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan secara bersamaan.⁶¹ Karena sejatinya tidak ada sebuah hukum tertentu hanya mengandung satu kemaṣlahatan, di dalamnya pasti menyimpan banyak kemaṣlahatan.

⁶⁰Najm Ad-Dīn at-Ṭūfi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah*, (Libananiyah : ad-Dar al-Maṣḍiyah.t.th) 23-25. Teori *maṣlaḥah* versi at-Ṭūfi ini, dikembangkan dāri pemahaman mendalam terhadap Hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه)

Artinya : Tidak boleh berbuat yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh berbuat yang membahayakan (orang lain)". (HR. Malik dan Ibn Majah)

Kata *ضَرَرَ* dan *ضِرَارَ* dalam hadis tersebut, menurut at-Ṭūfi diartikan sebagai *mafsadah* yang merupakan antonim dari *maṣlaḥah*. Artinya, apabila syariat melarang berbuat *mafsadah*, berarti sama dengan syariat memerintahkan berbuat *maṣlaḥah*. Dengan begitu, mendahulukan *maṣlaḥah* daripada *naṣ* ketika terjadi kontradiksi dalam teori at-Ṭūfi, tidak berarti menghadapkan *maṣlaḥah* dengan *naṣ*, melainkan menghadapkan satu *naṣh* dengan *naṣh* yang lain, sebab maslahat juga disarikan dāri *naṣh*. Dalam Ushul Fiqih, ketika satu *naṣ* dengan *naṣ* yang lain saling berhadap-hadapan (*ta'ādul*) atau kontradiksi (*ta'arudh*), maka bisa disikapi dengan beberapa metode, seperti metode *bayān*, *takhsīṣ*, *tarjīh*, *jam'u*, *naṣkh*, dll.

⁶¹A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*. 85.

Langkah-Langkah Tafsir Maqāṣidi al-Sharī'ah (*Masālik* Tafsir Maqāṣidi al-Sharī'ah)



Penutup

Natāij Maqāsid al Shari'ah, adalah faedah-faedah yang diharapkan dari pembentukan shari'at secara umum dan khusus atau tujuan-tujuan shari'at yang dibuat untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Dan dapat diketahui dengan jelas bahwa nilai, makna, dan eksistensi kemaslahatan menentukan suatu status hukum dan diposisikan di atas otoritas teks, yang dalam fiqh klasik memiliki otoritas sangat kuat. Dalam kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid* berpihak pada kemudahan dan kemampuan mukallaf sebagai pelaksana hukum. Karena itulah fiqh yang didasarkan pada *maqāṣid* juga disebut dengan *fiqh al-taisir* (fiqh yang memudahkan).

Sedangkan dalam proses ijtihad tidak hanya terfokus pada teks dalil, tetapi juga pada konteks peristiwa atau perbuatan hukum dan sisi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkannya. Oleh karena itu Masing-masing mukallaf memiliki nalar yang berbeda tentang teks (*naṣ*), hukum dan *maqāṣid*-nya, serta juga realitas. Dengan demikian, *ijtihad maqāṣidi* juga harus mempertimbangkan karakteristik nalar mukallaf sebagai subyek yang akan bersentuhan langsung dan melaksanakan hukum, di samping mujtahid juga harus membenahi kualitas nalarnya dalam melihat teks, realitas, dan mukallaf.

Daftar Pustaka

- Mustafa al-Ghulayyin, *Jami' al-Durus al-'Arabiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Umar bin 'Umar, *Maqāṣid al-sharī'ah 'Inda al-Imam al-Izzud al-Din 'Abdi al-Salam*, 'Arḍan: Dār al-Nafaes: 2003.
- Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr: 1997.
- Muhamad bin Makram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Misriy, *Lisān al-'Arab*, Dār al-Ṣadr, t.th.
- Ahmad bin Muhamad bin 'Ali al-Fāyumi al-Muqri, *al-Misbāh al-Munir Mu'jām al-'Arabīy*, Beirut: Maktabah Libanon, 1987.
- Ahmad Baibuni al-Shantiqi, *Ta'rif al-Maqāṣid al-Shari'ah*, t.t, Namā', t.th.
- Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*. Vol. 8: 176.
- 'Ali bin Muhamad al-Sāyid al-Shārif al-Jurjani, *Mu'jam al-Ma'rifah*, Dubai: Dār al-Fadilah, t.th.
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqāṣid Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Ribat: Matba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dār al-Baida', 1999.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kiat Membersihkan Hati Dāri Kotoran Maksiat*, terj. Fauzi Bahreisy, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Al-Yūbi, *Maqāṣid al-sharī'at al-Islamiyah*. 33.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyat Evolusi Maqāṣid al-sharī'ah Dāri Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010.
- Abu Ḥāmid al-Ghazāli, *Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Lubnan: Dār al-Huda, 1994.
- Saif al-Dīn Abu Ḥasan 'Āli bin Abī 'Āli bin Muhamad al-'Amīdi, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Muassasah al-Nur, 1388.

Al-‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām*, Beirut: al-Kulliyat al-Azhariyah, 1986.

Al-Shāṭibi, *Muwāfaqat Fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Al-Shāṭibi, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Beirut: Dār Kutub al-Ilmīyah, 2000.

Muhamad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, ‘Amman Yordania: Dār al-Nafā'is, 2000.

Aḥmad al-Raisuni, *Naẓarīyat al-Maqāṣid I'nda al-Imam al-Shāṭibi*, Beirut, al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.

Dr. Musfir bin ‘Ali al-Qaḥṭani, *al-Wa'yu al-Maqāṣid*, Beirut: al-Shabkah al-‘Arabiyah, 2013.

Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣid Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*. 13.

‘Ilal al-Fāsi, *Maqṣid al-Shari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*, Ribat: Dār al-‘Arab Islami, 1993.

A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*, Yogyakarta: LKiS Perkasa Aksara, 2015.

Hammadi al-‘Ubaidi, *al-Aḥāṭibī wa Maqāṣid al-Sharī'ah*. 169-170.

Najm Ad-Dīn at-Ṭūfi, *Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlaḥah*, Libananīyah: ad-Dar al-Maṣdiyah.t.th.

Copyright © 2020 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*: Vol. 1, No. 1, April 2020, e-ISSN; 2723-0422

Copyright rests with the authors

Copyright of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* is the property of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>